ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan (*field research*) yang berjudul Praktik Akad Hutang Piutang Berhadiah di Desa Sugihwaras Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo (Studi Analisis Hukum Islam) untuk menjawab pertanyaan bagaimana praktek akad hutang piutang berhadiah di Desa Sugihwaras Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktek hutang piutang berhadiah di Desa Sugihwaras Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo.

Data penelitian dihimpun melalui observasi, dokumentasi dan wawancara dan selanjutnya dianalisis dengan metode deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif yaitu dengan menganalisis hukum Islam tentang *al-qarḍ*, riba dan hadiah yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

Praktik hutang piutang berhadiah yang terjadi di Desa Sugihwaras Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo ini berawal dari inisiatif para anggota ibu-ibu PKK di lingkungan RT 12 RW 03. mereka mengumpulkan dana dalam bentuk investasi sejumlah Rp. 50.000 dari setiap anggota, kemudian dari perolehan dana tersebut disalurkan kembali kepada anggotanya melalui akad hutang piutang, dan dalam praktiknya, akad hutang piutang ini disertai dengan tambahan dalam pengembalian hutangnya sebesar 10% dari hutang pokok, namun tambahan tersebut sebagian dipergunakan untuk pemberian hadiah berbentuk paket sembako bagi setiap anggota pada setiap tahunnya atau saat mendekati hari raya idul fitri, pemberian hadiah tersebut sesuai dengan besar kecilnya hutang. serta sisa dari tambahan hutang yang telah dipotong dengan pembagian hadiah tersebut pada akhirnya akan dikembalikan lagi kepada para anggotanya dalam bentuk uang sesuai dengan besar kecilnya hutang pula.

Menurut hukum Islam bahwa praktik hutang piutang berhadiah yang terjadi di Desa Sugihwaras Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo telah memenuhi rukun dan syarat sahnya akad *al-qarḍ* dalam Islam. Dan menurut syariat Islam dijelaskan bahwa tidak setiap tambahan dalam hutang termasuk kategori riba. Karena tambahan hutang dapat dinyatakan dalam kategori riba apabila tambahan tersebut tidak ada transaksi pengganti didalamnya. Sedangkan dalam praktik hutang piutang berhadiah di Desa Sugihwaras tersebut terdapat transaksi pengganti seperti pemberian hadiah pada setiap tahunnya dan sisa dari pembagian hadiah tersebut juga akan dibagi kembali kepada pihak peminjam. Maka dilihat dari Pratik tersebut dan jika disesuaikan dengan hukum Islam maka praktik tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai suatu riba, dan transaksi tersebut tidak dilarang menurut hukum Islam.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka disarankan bagi para pihak yang ingin melakukan kegiatan hutang piutang hendaknya selalu memperhatikan prinsip muamalah dalam syari'at Islam agar tidak terjerumus dalam praktek yang dilarang dalam Islam seperti riba.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id